



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sub

Lanjutan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di 1 Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara antara:

Nurlaeli binti Haminudin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Alpian bin Umar, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 09 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Sub dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

#1214#

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Zulnaen bin Jemak, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.11 RW.03 Desa Boak Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan **darah / semenda / pekerjaan** dengan Penggugat **dan Tergugat** serta bersedia bersumpah / **berjanji** menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

...

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

...?

....

Berhubung Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi / **Setelah Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi (.....pilih salah satunya)**, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

Hardianto bin Syamsuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Bangka B RT.003 RW.002 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah / berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah / berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

...

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut:

...?

....

Berhubung Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi / Setelah Penggugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi (.....pilih salah satunya), Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Penggugat untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

...

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

laaddin

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)